



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Bougenville, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Nangka, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 11 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika



dengan Register Perkara Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 11 Maret

2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 1997 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/12/V/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Mimika Timur tanggal 24 Desember 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Bougenville selama 4 tahun, selanjutnya pindah di jalan Gorong-gorong Timika selama 3 tahun, kemudian kembali lagi ke jalan Bougenville namun pada tanggal 27 Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Am, perempuan (umur 15 tahun) ;
 - b. Nur, perempuan (umur 14 tahun) ;
 - c. Ana, perempuan (umur 7 tahun) ;
 - d. Cin, perempuan (umur 4 tahun) ;
 - e. Res, laki-laki (umur 1 tahun) ;

Bahwa anak pada point (a) (c) (d) dan (e) hingga kini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak pada point (b) tinggal bersama kakak Termohon di Sorong ;

4. Bahwa sejak 1999 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :



- a. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat sendiri dengan dibantu orang tua Penggugat ;
 - b. Tergugat dan orangtua Penggugat tidak cocok sejak diketahui Tergugat malas bekerja sehingga orangtua Penggugat yang memberi nafkah dan tempat usaha untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada 27 Juli 2012 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat di halaman rumah yang didengar banyak orang berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar kemudian Tergugat mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah tanpa alasan yang pasti sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar baya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-Aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya damai juga telah dilakukan melalui jalur Mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Mimika Drs. AUNUR ROFIQ, MH., dan berdasarkan laporan hasil mediasi, telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 20 Maret 2013, namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :



1. Bahwa posita Posita angka 1 dan 3 benar ;
2. Bahwa posita angka 2 benar, pada tanggal 27 Juli 2012 Tergugat telah keluar dari rumah namun *penyebab* Tergugat pergi bukan karena keinginan Tergugat sendiri tetapi karena Tergugat telah di usir oleh Penggugat ;
3. Bahwa posita angka 4 tidak benar hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 1999 karena sampai saat ini Tergugat merasa rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja, sedangkan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut pada huruf (a) dan (b), Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat untuk sementara tidak bekerja dikarenakan Tergugat lagi membangun rumah di atas tanah milik orangtua Penggugat ;
 - b. Bahwa benar antara Tergugat dengan orangtua Penggugat tidak cocok dikarenakan masalah uang arisan, dimana Penggugat dan Tergugat mendapat uang arisan dan keinginan Penggugat untuk membagi uang hasil arisan tersebut kepada orangtua Penggugat namun Tergugat tidak menyetujuinya sehingga antara Tergugat tidak cocok dengan orangtua Penggugat dan bukan dikarenakan Tergugat malas bekerja ;
4. Bahwa posita angka 5 benar, bahwa ada konflik antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ada SMS dari laki-laki lain ke Handphone milik Penggugat, dimana Tergugat ketahui dari anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang bernama Amelia, sehingga Tergugat di usir dari rumah ;



Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya pula menyampaikan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/12/V/1997 tanggal 24 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Seri Mekar jalur Melati, Kelurahan koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mengenal Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun terakhir ini ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya saja saksi pernah kontrak rumah petakan milik Penggugat dan saksi berteman dengan Penggugat hingga sekarang ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dimana 4 (empat) orang anak dalam asuhan Penggugat sedangkan 1 orang anak dalam asuhan saudara Tergugat di Sorong ;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak lagi karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat tidak rukun dengan orangtua Penggugat dimana Tergugat selalu mengungkit-ungkit kejelekan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat tengkar secara fisik, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena setiap habis bertengkar, Penggugat selalu datang kepada saksi dan menceritakan apa yang habis terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih bulan Juli 2012 dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena pada waktu itu (bulan Juli 2012) saksi ke rumah Penggugat, namun Tergugat sudah tidak ada dan saksi ketahui Tergugat sekarang tinggal di Gorong-Gorong ;



- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah menasehati Penggugat namun menurut Penggugat sudah tidak tahan hidup sebagai suami isteri dengan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bougenville, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 4 tahun karena saksi mengontrak di tempat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa 4 (empat) orang anak saat ini masih diasuh oleh Penggugat sedangkan 1 orang anak lagi di asuh oleh saudara Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut karena menimbulkan keributan di dalam rumah Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa penyebabnya saksi kurang tahu, namun Penggugat pernah datang ke saksi dalam keadaan menangis sehabis bertengkar dengan Tergugat dan mengatakan kepada saksi jika Tergugat selalu melibatkan/menjelek-jelekan orangtua Penggugat dalam pertengkaran mereka ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dimana saksi melihat Tergugat pergi dengan membawa kopernya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat meluruskan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang, sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan jika Tergugat pergi karena di usir oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., hal ini untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, dan pada persidangan-persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil pula, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun sejak tahun 1999 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga tidak rukun dengan orangtua Penggugat karena sifat malas bekerja Tergugat



tersebut dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2012 dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban yang pokoknya pada awalnya *tidak mengakui* adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999, meskipun diakui oleh Tergugat adanya ketidakharmonisan antara Tergugat dan orangtua Penggugat yang disebabkan masalah uang arisan, namun kemudian Tergugat mengakui adanya perselisihan dan perkecokan pada tanggal 27 Juli 2012 dikarenakan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal mana untuk perkara perceraian itu sendiri dimana harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan



hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat formil Penggugat mengajukan Gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, merupakan foto kopy dari akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1997 yang tercatat di KUA Distrik Mimika Timur dan belum pernah bercerai, yang selanjutnya dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*) sehingga Penggugat memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai secara materiil keterangan kedua saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memnerikan keterangan dimana sewaktu para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka



rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak dimana 4 orang anak dalam asuhan Penggugat sedangkan satu orang anak lagi dalam asuhan saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan pula mengenai ketidaharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana para saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut meskipun para saksi tidak mengetahui apa sebab pertengkaran tersebut, namun kemudian para saksi mengetahui jika Tergugat ternyata tidak rukun dengan orangtua Penggugat dari cerita Penggugat sendiri karena setiap pertengkaran Tergugat selalu melibatkan/menjelek-jelekkan orangtua Penggugat hal mana juga diakui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah kurang lebih sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan terakhir ini. Namun oleh Penggugat telah diluruskan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2012, yang mana juga diakui oleh Tergugat. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan Penggugat oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain,



meskipun hal tersebut tidak diketahui oleh para saksi Penggugat dan tuduhan tersebut tidak pula dapat dibuktikan oleh Tergugat namun Tergugat telah mengakui adanya tuduhan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun untuk membuktikan kualitas “sebab” perselisihannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi sehingga majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga sepatutnya harus dikesampingkan kecuali yang telah diakuinya karena “pengakuan” sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian adalah sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Pengakuan Tergugat yang dikaitkan dengan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis dan telah pula dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan percekocan sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang ini ;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya ketidakharmonisan antara Tergugat dan orangtua Penggugat.



Selain itu, Tergugat juga telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah setidaknya sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terlihat jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tiak ada keharmonisan lagi didalamnya sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan ketidakrukunan Tergugat dengan orangtua Penggugat serta tuduhan Tergugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat terhadap mereka dan anak-anak mereka pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali



sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur ;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Awal 1434 H.**, oleh kami **Drs. AUNUR ROFIQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, dan **MUNA KABIR, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **WIDYA NINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. AUNUR ROFIQ, MH



MUNA KABIR, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

WIDYA NINGSIH, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 140.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. | |

Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)